

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**



**Diajukan oleh :
Anggita Eviriana**

**NPM : 150511922
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan**

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA
2019**

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**



Diajukan oleh :

Anggita Eviriana

NPM : 150511922
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendadaran

Dosen Pembimbing,

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.


Tanggal

Tanda tangan :

: *Kamis, 14 Maret 2019.*
[Handwritten Signature]

HALAMAN PENGESAHAN

**PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP PENYANDANG
DISABILITAS**



Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :

Hari : Rabu
Tanggal : 10 April 2019
**Tempat : Ruang Dosen (A) Lt. II Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Susunan Tim Penguji :

Ketua : Prof. Dr. Drs. Paulinus Soge, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda tangan

.....
.....
.....
.....

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta


Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : Anggita Eviriana

NIM : 150511922

Progam Studi : Ilmu Hukum

Progam Kekhususan : Sistem Peradilan

Dengan ini saya menyatakan bahaw skripsi yang berjudul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas” merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi atupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta,

Yang menyatakan,

Anggita Eviriana

MOTTO

**Memulai dengan penuh keyakinan
Menjalankan dengan penuh keikhlasan
Menyelesaikan dengan penuh kebahagiaan
Dan modal untuk segalanya adalah ilmu**

HALAMAN PERSEMBAHAN

Terkhusus untuk kedua orangtuaku Dwi Hartanto, S.H., dan Ida Nuraini, kakak dan adikku, serta sahabat-sahabatku semuanya yang telah memberikan dukungan, saran serta doa.

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia-Nya, sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi dengan judul “Penegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas”

Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing penulisan hukum/skripsi saya, yaitu Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum., yang telah berkenan membimbing saya dengan sabar, memberikan arahan, saran dan motivasi dari awal hingga saya dapat menyelesaikan penulisan hukum/skripsi ini. Melalui kesempatan ini saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada :

1. Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Kepala Pengadilan Negeri Kota Yogyakarta, Kepala Kejaksaan Kota Yogyakarta, Aparat Kepolisian Polresta Yogyakarta, serta Kepala Lembaga Pemasyarakatan Yogyakarta yang telah berkenan membantu dalam proses penelitian skripsi ini.
3. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
4. Kedua orang tua saya yang selalu memberikan dukungan serta doa.
5. Ezra Angga Pradipta yang selalu memberikan saran, dukungan serta doa.

6. Sahabat saya Intan Vidya, Bernadeta Varyli E dan Yunita Pratiwi yang setia menemani saya dari kuliah awal semester hingga saat ini, yang selalu memberikan dukungan, saran, penghiburan serta doa.
7. Sahabat-sahabat saya Gabriella Violita, Gressia Manikara, Mika Yisrael, Nikita Stefanus Lee, Yonas Tiara, Yosephine Manisti.
8. Seluruh teman kelas B Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
9. Sahabat-sahabat SMA Bopkri 1 Yogyakarta, Alexius Felix, Alvin Christoby, Hary Marcela, Intan Vidya, Krisna Ardyan, Nikita Stefanus Lee, Petresia Jennifer, Rama Dayanto, Yoannita Tan.

Dengan segala kerendahan hati, saya mohon maaf apabila dalam penulisan skripsi saya ini masih banyak kekurangan ataupun kesalahan dalam penulisan kalimat maupun isi pembahasan. Saya harap penulisan skripsi saya ini dapat berguna bagi para pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta,.....

Anggita Eviriana

ABSTRACT

Disability is mostly only a victim or burden by the community, but that does not mean disability does not commit crime. Disability is a disorder, physical limitations or limited activities. How to enforce criminal law against person with disability? And what are the obstacles in the enforcement of criminal law against person with disability? Empirical research focuses on social fact. Primary data source by conducting interviews to get information directly from respondents. Secondary data source is conducting library studies Act Number 8 Of 2016 about Person With Disability. Primary data analysis is by comparing directly with secondary data. Secondary data is supporting data from literature, journals, internet, etc. Criminal act conducted by person with physical disability criminal liability is still imposed, same as normal criminal offenders in general, because physical has common sense but still be accompanied by psychiatric doctor's letter. Barriers to law enforcement for disability who are dealing with the law like lack of facilities in the court environment and the performance of law of law enforcement officers has not been maximized like not providing translators, braille, special criminal procedure code, etc.

Keywords: *Criminal act, law enforcement officers, criminal law enforcement, disability.*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iv
MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	10
H. Sistematika Penulisan.....	16

BAB II PEMBAHASAN

A. Tinjauan Umum Penegakan Hukum Pidana Indonesia.....	16
B. Tinjauan Umum Hak dan Kewajiban Penyandang Disabilitas dalam Hukum.....	23
C. Peran dan Hambatan Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas.....	30
1. Peran Aparat Penegak Hukum dalam Menegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas.....	32
2. Hambatan yang Dihadapi Aparat Penegak Hukum Dalam Menegakan Hukum Pidana Terhadap Penyandang Disabilitas....	35

BAB III PENUTUP

A. Kesimpulan.....	41
B. Saran.....	42

DAFTAR PUSTAKA.....	43
----------------------------	-----------

LAMPIRAN.....	45
----------------------	-----------